

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum tarian ledhek di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah haram karena pada Setiap tarian berpasangan lelaki wanita yang bukan muhrim seperti *ledhek* yang bercampur baur atau di sebut juga *ngibing* dan diiringi dengan minum-minuman keras, maka haram hukumnya.

Menurut ketentuan syara', setiap sesuatu yang menghantarakan kepada perbuatan haram, maka ia haram pula sebagaimana kaidah syara' yang berbunyi :“sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka ia haram pula (dikerjakan)”.

2. Dalam tinjauan Hukum Islam upah *ledhek tayuban* merupakan upah yang dilarang. Karena didapat dari pekerjaan yang *fasad* yaitu dilakukan dengan menampakkan aurat dan diiringi dengan minuman keras. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 dan hadits. Dalam urusan mencari nafkah pun kita juga harus mencari rejeki yang halal baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kita. Jangan sampai ada penghasilan haram yang kita bawa ke rumah untuk

diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk orang yang mengkonsumsinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta kita yang haram menurut Allah SWT.

## **B. Saran-saran**

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh rezeki kita dituntut dengan cara yang diperbolehkan (halal) dalam Hukum Islam. Sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada:

1. Pemerintah juga diharapkan meminimalisir kemaksiatan yang ada dalam tayuban. Misalnya dengan menghilangkan unsur minuman keras dan merubah pakaian *ledhek tayuban* dengan kebaya yang lebih sopan.
2. Pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain kepada para *ledhek* yang dapat mendukung untuk memperkuat perekonomian mereka. Sehingga mereka dapat mencari upah dengan cara yang lain yang lebih baik dari pada upah dari tayuban.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan.